

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hak asasi manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai problem fundamental manusia, karena setua sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Ibarat sebuah pepatah yang menyebutkan “dimana ada masyarakat, di situ ada hukum” dimana ada masyarakat di situ ada pelanggaran hukum, dimana ada pelanggaran hukum, di situ ada pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan.¹

Pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan umum terjadi dalam pemerintahan otoriter. Wajah kekuasaan tersebut dalam setiap kebijakannya absen dari pentingnya penghargaan terhadap kemanusiaan. Inilah corak utama dari pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan yang lahir dari kekerasan kemudian menggunakan kekerasan untuk melanggengkan kekuasaannya. Militer merupakan alat yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Semasa Orde Baru persoalan HAM tidak menjadi isu sentral ataupun dijadikan landasan dari setiap kebijakan. Di Indonesia terdapat empat corak pelanggaran HAM. Yaitu;

Pertama, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara kerap terjadi di wilayah-wilayah tertentu, dengan alasan keamanan. Misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di (bekas) provinsi Timor Timur, di wilayah propinsi Papua, dan Aceh, warna kekerasan militer (melalui penerapan Daerah Operasi Militer/DOM) terhadap penduduk sipil terasa amat kental.

¹ Sunardi, *Republik Kaum Tikus*, Jakarta: EDSA Mahkota, 2005, hal., 18

Kedua, bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sebagai eksekusi dari kolusi antara aparat pemerintah dengan kalangan bisnis pada umumnya menimpa sektor pertambangan, kehutanan dan industri.

Terjadinya penggusuran tanah secara paksa untuk industri baru, pengesampingan hak-hak lokal dan adat, penindasan terhadap buruh merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sarat dengan hubungan kolusif antara aparat dan pengusaha.

Ketiga, pelanggaran HAM pun kerap dilakukan oleh individu/kelompok massa terhadap individu/kelompok massa lainnya, yang umumnya dalam bentuk kerusuhan dan konflik horizontal. Seperti pasca jajak pendapat di Timor Timur merupakan sebagian kecil dari konflik horizontal antar suku/ras-etnis/agama/golongan, yang memberikan dorongan bagi munculnya serangkaian tindak pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan.

Keempat, bentuk-bentuk kebebasan publik seorang individu, khususnya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sekalipun dijamin dalam UUD 1945, namun pada prakteknya kerap mendapat pengekangan yang luar biasa keras dari pemerintah melalui aparat-aparatnya.²

Lemahnya perlindungan HAM pada era Orde Baru dikarenakan penempatan prioritas pembangunan ekonomi, dengan menegasikan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Sistem ekonomi, politik, hukum sosial dan budaya dipergunakan untuk mendukung pencapaian prioritas ekonomi tersebut. Stabilitas politik menjadi prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Maka untuk mencapai stabilitas ini, Orde Baru menerapkan berbagai upaya sistematis guna menyingkirkan kendala-kendala pembangunan ekonomi. Dalam prakteknya, diterapkan politik kekerasan

² Landry Haryo Subianto, *Perspektif HAM dalam Diplomasi RI: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Abdurahman Wahid*, Jurnal ANALISIS CSIS Tahun XXIX/2000, No.2 Hlm, 146-147

yang berlawanan dengan norma-norma HAM universal yang sudah disepakati oleh Indonesia sendiri.³

Masa-masa setelah tahun 1970, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dihormati, tidak dilindungi, bahkan tidak ditegakkan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Pada umumnya era ini ditandai oleh pemikiran bahwa HAM adalah produk Barat dan sangat individualis. Pada saat itu, Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan”, sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan.⁴

Namun seiring perubahan iklim politik di Indonesia setelah berakhirnya era pemerintahan Soeharto yang sekaligus mengakhiri peran Orde Baru sebagai sebuah tatanan rezim politik, melahirkan gugatan publik terhadap kebijakan dan tindakan politik Orde baru di masa lalu yang telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Gugatan tersebut didasarkan antara lain pada prinsip-prinsip pemenuhan keadilan bagi korban atas semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan Orde baru selama berkuasa; rehabilitasi atas berbagai tindakan diskriminasi sebagai warga negara; penuntutan terhadap pelaku kejahatan; serta kompensasi dan restitusi terhadap korban.

Sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto sebagai Presiden, Indonesia memasuki sebuah fase politik yang dinamakan era reformasi. Pada masa ini telah

³Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi HAM, Jurnal ANALISIS CSIS Tahun XXIX/2000*, No.2 Hlm, 146-147

⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2001, Hlm. 45

terjadi penurunan yang drastis terhadap legitimasi dan otoritas politik negara atas masyarakat. Semangat politik baru ini merupakan akumulasi dari berbagai bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap sistem otoriterianisme Orde baru, yang dinyatakan dengan tuntutan untuk mereformasi sistem politik dan bernegara di Indonesia.

Beberapa indikasi bisa dijadikan ukuran, di antaranya: menguatnya tuntutan masyarakat sipil terutama dalam hubungan pusat-daerah, dan juga dalam persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia; menguatnya peran politik lembaga legislatif hasil pemilihan umum, melemahnya peran politik militer (yang sebelumnya merupakan “wajah sesungguhnya” dari peran sosial-politik militer dalam percaturan politik nasional; serta semakin bebasnya media massa menyampaikan berita, gagasan dan ekspresi dalam melakukan kritik terhadap negara, dan lain sebagainya. Situasi di atas adalah kelaziman pada masa transisi.

Proses transisi menurut O'Donnel dan Schmitter sebagai “*the interval between one political regime and another*”. O'Donnel dan Schmitter menilai bahwa dalam periode transisional upaya untuk menegakkan sejumlah peraturan tertentu mengenai kompetisi politik yang teratur dan resmi patut menempati prioritas tertinggi, meskipun dapat menghilangkan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan keadilan sosial atau pemerataan ekonomi.

Situasi transisional juga menunjukkan bahwa ada gambaran yang sangat nyata, kepentingan negara tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Bahkan yang mungkin terjadi pada gilirannya kepentingan masyarakat yang kemudian dikorbankan. Ada satu penekanan utama pada masa pemerintahan transisi yaitu

mengenai politik memori suatu bangsa tentang masa lalu yang masih suram. Kemudian kebutuhan bagi bangsa ini untuk memiliki ingatan sosial. Menurut Haryatmoko⁵, sebuah bangsa tanpa ingatan sosial adalah sebuah bangsa tanpa masa depan. Melanggengkan ingatan sosial adalah upaya untuk mencegah repetisi kekerasan.

Kelahiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga dimaksudkan sebagai suatu mekanisme agar kekerasan masa lalu tersebut tidak terulang di masa mendatang. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi umumnya hadir di negara negara yang masuk dalam fase transisi demokrasi. Sejumlah negara seperti Uruguay, Brasil, Afrika Selatan, dan lain-lain, mencoba untuk memberikan ruang bagi akomodasi tuntutan masyarakat dan korban pelanggaran hak asasi manusia di masa pemerintahan rejim diktator militer, dengan membentuk semacam komisi untuk mengusut berbagai tindak kejahatan HAM masa lalu, dan memberi kebenaran akan terjadinya kejahatan tersebut.

Komisi semacam ini dikenal dengan Komisi Kebenaran yang secara umum memiliki tujuan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana kejatan masa lalu berlangsung dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi korban dan saksi untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Komisi ini memiliki otoritas orientasi lebih kepada kepentingan korban, dan bukan semata-mata hanya ingin menghukum si pelaku kejahatan HAM.⁶

⁵ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka 1996) hal 52

⁶ Agung Putri, *Berjuang Mengungkap Kebenaran dan 'Mengadili Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas*, (Jakarta, ELSAM, 2005)

Akan tetapi, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu di negara ini selalu berujung pada kekecewaan, terkhusus bagi para korban. Beragam kasus yang terjadi pada masa lalu mengendap tak bersisa. Kasus yang paling menancap dalam memori dan masih menjadi perdebatan adalah G/30/S. Luka dari peristiwa tersebut masih menyisakan rasa pedih bagi para korban terutama akibat politik stigmatisasi yang digulirkan rezim Orde Baru.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh hukum di masa lalu bisa identifikasi, pembantaian massal di tahun 1965, penembakan misterius “Petrus,”; kasus dukun santet Banyuwangi. Sedang kasus yang macet di tingkat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Jaksa Agung bisa dicatat beberapa. Kasus Mei 1998, Semanggi I, Semanggi II, dan penembakan mahasiswa Trisakti⁷. Beberapa kasus di atas tentu sebagian kecil saja dari banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia.

Peristiwa yang masih menguap terjadi karena mayoritas pelanggaran HAM ternyata dilakukan oleh *ideological refresif aparattus*.⁸ Dalam hal ini posisi tertuduh utama adalah militer. Inilah yang menjadi persoalan, “pelaku” merupakan bagian dari sistem kekuasaan. Kalaupun dilakukan pengusutan akan berbenturan dengan tembok tebal kekuasaan. Dan yang terparah dari situasi tersebut adalah bangunan sosial yang diciptakan orde baru tentang ingatan masa lalu masyarakat terhadap suatu peristiwa.

⁷ Monitoring kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. www.kontras.or.id, Diakses tanggal 23 Maret 2008

⁸ Louis Althusser, *Marxisme Struktural*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003) hal 78

Imbasnya masyarakat merasa ketakutan ketika momen masa lalu dihadirkan kembali secara gamblang dimasa kini.⁹

Padahal, sebagai bangsa yang mengalami transisi dari sistem pemerintahan refresif ke arah demokratis, Indonesia di tuntut untuk bisa menyelesaikan segala persoalan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu yang hanya akan mengganjal perjalanan bangsa ini kedepan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dihadapkan dalam posisi yang sangat krusial untuk bisa menarik batas tegas antara “masa lalu” dengan “masa kini” dan “masa depan.”

Salah satu caranya adalah dengan menelusuri kembali segala peristiwa yang melanggar harkat martabat manusia rakyat Indonesia yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, terkhusus selama Orde Baru berkuasa, yaitu pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia (*gross violation of human right*).¹⁰

Namun, setelah lebih 32 tahun hidup di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dengan dukungan ideologi militerisme yang menindas, dan kembali memasuki era keterbukaan, reformasi dan demokrasi, bangsa Indonesia sepertinya masih sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi pada sejarah masa lalunya, terkhusus sejarah buram pelanggaran HAM.

Kalaupun ada, cenderung bersikap pragmatis dan seadanya, sehingga mengabaikan prosedur dan sasaran sesungguhnya. Salah satu masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus

⁹ Budiawan, *Mematahkan warisan ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto* (Jakarta: ELSAM, 2004), hal 132. Wacana Komunisme masih dijadikan alat yang paling efektif untuk menindas ingatan masyarakat Indonesia yang mau mencari kebenaran dari peristiwa tersebut.

¹⁰ Ifdhal Kasim, *Keberanian VS Keadilan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, (Jakarta: ELSAM, 2003) hal, 56

pelanggaran berat HAM masa lalu secara tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat¹¹. Bahasan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sepatutnya di tempatkan dalam wacana “transitional justice.” Sebab momentum awal wacana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut adalah dimulai tatkala pergantian rezim dari rezim Orde Baru yang otoriter menuju rezim baru yang lebih demokratis.

Lalu, apa sebenarnya transitional justice? Pertanyaan ini penting karena wacana transitional justice lebih luas daripada sekadar penyelesaian kasus demi kasus pelanggaran HAM. Landasan moralnya adalah pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis, tanpa kekerasan, dan mengacu ke tertib hukum, sehingga menjamin peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan¹².

Persoalannya adalah, apa dan bagaimana sikap pemerintahan pasca rezim otoriter dalam memandang dan memperlakukan tindakan pelanggaran HAM masa lalu tersebut? Apakah dengan menghukum atau memaafkan? Apakah yang harus dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Bagaimana dampaknya bila tidak terselesaikan? Bagaimana nasib para korban? Dan bagaimana agar terhindar terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM yang sama pada masa depan? Inilah pertanyaan yang harus dijawab bangsa ini terhadap masa lalunya.

¹¹ Catatan untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. www.elsam.or.id, diakses 22 Maret 2008

¹² Ruti G Teitel, *Keadilan Trasisional sebuah tinjauan kompprehensif*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hal, 98

Hanya saja instrumen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu kini menemui 'jalan buntu' setelah UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 006/PUU-IV/2006¹³. Padahal para pemohon hanya mengajukan uji materiil 3 pasal, yaitu pasal 27 tentang kompensasi dan rehabilitasi yang digantungkan kepada amnesti, pasal 44 tentang hak korban menempuh upaya hukum, dan Pasal 1 (9) tentang amnesti bagi pelaku pelanggaran HAM. Menurut Tjahjo Kumolo, Ketua FDIP DPR RI, keputusan MK mencabut UU KKR merupakan keputusan gegabah dan melebihi kewenangannya¹⁴.

Terkait keputusan MK yang kontroversial tersebut, tanggal 8 Desember 2006 beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain KontraS, Demos, SNB, YLBHI, IKOHI, LBH YAPHI, Imparsial, Elsam mengeluarkan Siaran Pers Bersama mengenai Putusan MK Membatalkan UU KKR¹⁵. Menurut kalangan LSM tersebut,

¹³<http://www.detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/07/time/143754/idnews/717368/idkanal/10>, diakses 27 Februari 2008

¹⁴ <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/11>, diakses 28 Februari 2008

¹⁵ Siaran Pers Bersama itu berbunyi, "Kami masyarakat sipil yang peduli dengan penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia melihat bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatalan UU 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKR) harus dilihat sebagai bukti atas ketidak jelasan sikap Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia. Putusan MK menunjukkan bahwa UU yang dihasilkan pemerintah bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip penegakan HAM dan pemenuhan hak yang telah diakui secara universal.

Kami menganggap bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM dimasa lalu merupakan kewajiban konstitusional. Kami berpandangan bahwa putusan MK atas pembatalan UU KKR harus ditafsirkan sebagai keharusan bagi pemerintah, DPR dan Masyarakat untuk segera menyelesaikan problem pelanggaran berat HAM. Dalam penyelesaian tersebut penting untuk tetap memperhatikan hak-hak korban, seperti hak atas reparasi, hak atas keadilan dan hak atas kebenaran dan jaminan bahwa pelanggaran HAM tidak terulang kembali dimasa depan.

Kami menolak jika penyelesaian keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM dimasa lalu tersebut ditempuh dengan mekanisme-mekanisme politik, seperti pemberian rehabilitasi semata. Perlu ditegaskan bahwa pemberian rehabilitasi tidak terlepas dari penyelesaian yang menyeluruh dengan bersama-sama perlu dilakukan penuntutan dan pengungkapan kebenaran.

dibatalkannya UU KKR oleh MK merupakan bukti nyata bahwa pemerintah dan DPR tidak serius dalam menangani persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Kemudian putusan MK yang membatalkan UU tentang KKR menunjukkan bahwa tidak ada sinkronisasi di antara institusi negara di Indonesia. Karena ada sejumlah UU yang mendapat imbas dari putusan MK tersebut yaitu UU No 22/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁶

Menurut I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dengan dibatalkannya UU KKR akan terjadi impunitas atau kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Lebih dari itu harapan para korban dan keluarganya untuk menuntut tanggung jawab negara menjadi sirna¹⁷. Menurut catatan Komnas HAM ada beberapa faktor yang menghambat pengusutan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia:¹⁸

Pertama, kelompok-kelompok politik dominan (Partai-partai besar, TNI/POLRI, dan Jajaran Birokrasi Pemerintah) tidak mempunyai komitmen yang penuh untuk menyelesaikan secara adil dan tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pertimbangan kepentingan politik jangka pendek dari Partai-partai politik besar yaitu memperkuat sumber daya dan sumber dana serta

Kami menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai sebuah keharusan. Selain telah terjamin dalam konstitusi, sesungguhnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM bisa dilakukan lewat pengadilan HAM. Oleh karenanya paska keputusan MK kemarin Pemerintah dan DPR harus menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM”.

¹⁶ Dalam UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mengacu kepada UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No 27 Tahun 2004

¹⁷ <http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/20/Nasional/nas09.htm>

¹⁸ Perlindungan HAM di Indonesia : Tantangan dan Prospeknya <http://www.komnas.go.id> Diakses tanggal 26 Maret 2008

belum jelasnya arah reformasi di dalam tubuh TNI dan Jajaran pemerintahan menjadi penghambat proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Kedua, krisis ekonomi yang masih terus berlangsung memaksa pemerintah harus memprioritaskan perhatiannya kepada usaha untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Meluasnya pengangguran dan semakin besarnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tak terelakkan mengharuskan pemerintah memberi prioritas pada pemulihan ekonomi nasional. Disini dapat berulang tragedi dan paradok yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu demi mengejar pertumbuhan ekonomi mengorbankan hak-hak asasi manusia. Semestinya Pemerintah dan DPR dapat membangun konsensus untuk sebuah strategi yang cerdas, yaitu penyelesaian kasus pelanggaran HAM bersamaan dengan upaya penyelesaian krisis ekonomi. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara adil akan memberikan kepercayaan dan rasa aman dikalangan masyarakat luas yang jelas merupakan dukungan yang positif bagi upaya penyelesaian krisis ekonomi.

Sepuluh tahun sejak mundurnya Presiden Soeharto, memang ada sebuah konsistensi dari pemerintahan pasca-Soeharto—BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono—dalam pemroduksian hukum HAM. Koreksi terhadap hukum yang melanggar HAM dilakukan sejak perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sampai ratifikasi kovenan internasional.

Konsistensi dalam pemroduksian hukum HAM secara tidak langsung "dipaksa" oleh Rencana Aksi Nasional HAM periode 1998-2003 yang dibuat Presiden BJ Habibie dan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2004-2009 yang dibuat Presiden Megawati Soekarnoputri. Dari rencana aksi nasional telah tertera sejumlah keinginan pemerintah di bidang HAM. Dari sisi konsistensi dalam

produksi hukum, boleh jadi produksi hukum HAM adalah yang paling konsisten dan progresif dibandingkan dengan hukum lainnya.

Akan tetapi, yang menjadi kegelisahan orang adalah bagaimana realitas empiriknya. "Katakan Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional soal antipenyiksaan, adakah instrumen legal untuk memonitor dan memastikan bahwa penyiksaan sudah tidak terjadi lagi".¹⁹ Menurut Abdul Hakim, hukum HAM Indonesia terjebak pada apa yang disebut positivisme hukum. Hukum seakan menjadi alat untuk memanipulasi persepsi masyarakat soal kondisi HAM. Hukum menjadi instrumen untuk diplomasi internasional.

Potret hak asasi manusia Indonesia menunjukkan kesenjangan antara teks hukum dan implementasi teks, kesenjangan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya kesenjangan pada sisi pembentukan undang-undang dengan implementasi undang-undang. Menurut Abdul Hakim kesenjangan itu karena masih kuatnya budaya patrimonial dalam segala lini, baik sosial, politik, maupun budaya. Semua itu menghambat perwujudan perlindungan hak asasi manusia.²⁰

Meski produksi atas teks ataupun produk hukum yang berkaitan dengan HAM meningkat tajam, tetapi kemudian ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh empat presiden setelah Soeharto terkait dengan menyelesaikan warisan perilaku otoritarian Orde Baru yang mewujudkan dengan terjadinya pelanggaran HAM.

¹⁹ Pernyataan Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mantan Ketua Komnas HAM periode 2002-2007. *Potret Hak Asasi Manusia; Konsisten di Bidang Legal Normatif*, www.kompas.com, diakses 25 Februari 2008

²⁰ Ibid

Indonesia sebenarnya mempunyai instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, keinginan yang tak kunjung direalisasikan itu kandas ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan hak hidup KKR. "Presiden Yudhoyono menya-nyiakan momentum itu."²¹

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain;

1. Bagaimana sebenarnya prosedur penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu
3. Apa yang mengakibatkan pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi begitu penting dilakukan pengusutan
4. Apa saja yang harus dilakukan dalam menangani kasus pelanggaran HAM pada masa lalu
5. Mengapa semua prosedur dan kelembagaan hukum seakan mandul dalam hal penanganan pelanggaran HAM pada masa lalu
6. Bagaimana pola pelanggaran HAM di Indonesia selama ini dan bagaimana mencegah agar peristiwa itu kembali tidak terulang

²¹ Ibid

7. Bagaimana implikasi dibatalkannya UU KKR sebagai mekanisme penanganan HAM yang terjadi pada masa-lalu
8. Mengapa Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada analisis mengenai mengapa Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang diutarakan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut; “Mengapa Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mekanisme penanganan pelanggaran HAM masa lalu yang diamanatkan melalui ketetapan MPR No V Tahun 2000 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan apa implikasinya bagi penanganan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini antara lain bertujuan;

1. Mencari akar permasalahan berlarut-larutnya penanganan HAM berat di Indonesia dari perspektif lembaga yang terlibat dalam isu HAM
2. Mencari penjelasan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia

3. Memberikan analisis mengenai debat seputar gagasan rekonsiliasi dan perdebatan dalam penyusunan UU KKR
4. Melakukan penelusuran latar belakang apa saja sehingga UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
5. Mencari penjelasan mengapa negara yang sebelumnya berada dalam fase pemerintahan refresif dan beralih ke fase demokrasi cenderung menggunakan bentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi tambahan mengenai persoalan HAM di Indonesia
2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu HAM
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tentang permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu
4. Penelitian ini di harapkan bisa dijadikan salah satu rujukan atau panduan bagi penelitian selanjutnya